



Penegakan Hukum terhadap Anak Penyalahguna Narkotika: Analisis Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Prg

M. Hatta Siregar^{1*}, Siti Farhani¹

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author: M. Hatta Siregar

✉ m.hattasiregar@yahoo.com

Artikel Histori

Direvisi: 12-06-2026

Diterima: 20-08-2026

Diterbitkan: 30-09-2026

Abstrak: Penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur merupakan persoalan serius yang berdampak pada perkembangan anak dan ketertiban sosial. Anak pelaku tidak hanya menghadapi proses hukum, tetapi juga persoalan psikologis dan sosial yang kompleks. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika, menilai kesesuaian Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Prg dengan peraturan perundang-undangan, serta mengkaji penerapan prinsip perlindungan dan rehabilitasi anak dalam sistem peradilan pidana anak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus melalui kajian terkait peraturan terkait dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dengan menerapkan pendekatan rehabilitatif dibandingkan pemidanaan, sehingga sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan keadilan. Namun, implementasi rehabilitasi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan fasilitas serta kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antarlembaga dan penguatan kebijakan rehabilitasi yang berfokus pada kepentingan terbaik anak.

Kata Kunci: Anak; Penyalahgunaan Narkotika; Sistem Peradilan Pidana Anak

Abstract: Drug abuse by minors is a serious problem that impacts child development and social order. Child perpetrators face not only legal proceedings but also complex psychological and social issues. This study aims to analyze criminal law enforcement against child drug abusers, assess the compliance of Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Prg with statutory regulations, and examine the application of child protection and rehabilitation principles in the juvenile criminal justice system. The method used is normative legal research with a statutory and case-based approach through a review of relevant regulations and court decisions. The results indicate that the panel of judges prioritized the best interests of children by implementing a rehabilitative approach rather than criminalization, thus aligning with the principles of child protection and justice. However, the implementation of rehabilitation still faces obstacles such as limited facilities and a lack of family and community support. Therefore, synergy between institutions and strengthening rehabilitation policies oriented toward the best interests of children are needed.

Keywords: Children; Drug Abuse; Juvenile Criminal Justice System

Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika oleh anak merupakan persoalan yang menempatkan kepentingan perlindungan anak dan penegakan hukum pada posisi yang saling beririsan. Data Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2021 yang dilaksanakan BNN RI, BRIN, dan BPS menunjukkan kenaikan prevalensi setahun pakai pada kelompok usia 15–29 tahun sebesar 128,75% dibandingkan survei 2019. Data tersebut tidak secara khusus mengukur keterlibatan anak sebagai pelaku tindak pidana, tetapi menunjukkan bahwa kelompok usia muda merupakan kelompok yang perlu mendapat perhatian dalam kebijakan pencegahan dan rehabilitasi. Dalam konteks hukum, anak yang berhadapan dengan perkara narkotika tidak dapat diperlakukan semata-mata sebagai pelaku dewasa karena UU

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mewajibkan perlakuan khusus dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Persoalan penelitian karena itu diarahkan pada bagaimana norma UU Narkotika dan UU SPPA diterapkan dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Prg.¹

Penanganan perkara anak penyalahguna narkotika harus dibaca melalui hubungan antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU Narkotika memuat kewajiban rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan serta pengaturan mengenai penyalah guna, sedangkan UU SPPA mengatur jenis pidana dan tindakan, pembatasan pemidanaan, serta prinsip perlindungan anak. Kesesuaian penerapan kedua rezim hukum tersebut terhadap Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Prg tidak diasumsikan sejak awal, tetapi diuji melalui analisis terhadap fakta hukum, dasar pertimbangan hakim, dan amar putusan.²

Pembahasan mengenai negara hukum dalam penelitian ini ditempatkan secara terbatas sebagai landasan bahwa tindakan penegakan hukum harus mempunyai dasar normatif yang jelas. Fokus analisis selanjutnya diarahkan pada hubungan UU Narkotika dan UU SPPA, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana anak, rehabilitasi, diversifikasi apabila memenuhi syarat, serta kewenangan hakim dalam memilih pidana atau tindakan.³

Penyalahgunaan narkotika merupakan persoalan yang memiliki dimensi kesehatan, sosial, dan hukum.⁴ Dalam penelitian ini, uraian tersebut tidak digunakan untuk menyimpulkan adanya tren peningkatan tindak pidana anak tanpa data khusus. BNN RI melaporkan bahwa prevalensi setahun pakai pada kelompok usia 15–29 tahun meningkat 128,75% pada survei 2021 dibandingkan 2019; data ini digunakan hanya sebagai konteks mengenai kerentanan kelompok usia muda, bukan sebagai ukuran langsung jumlah anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Kerangka hukum penanganannya terutama bertumpu pada UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA.⁵

Anak merupakan subjek yang memperoleh perlindungan khusus ketika berhadapan dengan hukum. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶ Dalam perkara narkotika, perlindungan tersebut harus diterapkan bersama dengan UU Narkotika dan UU SPPA. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Prg dipilih sebagai objek penelitian karena memungkinkan pengujian konkret mengenai bagaimana hakim menghubungkan status anak, sifat perkara narkotika, pertimbangan keadaan pribadi anak, dan bentuk sanksi atau tindakan yang dijatuhkan.⁷

Penelitian terdahulu telah membahas penegakan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika dari beberapa sudut. Novitasari dan Rochaeti membahas faktor yang memengaruhi anak serta proses penegakan hukum dalam kajian normatif; Archimada mengkaji faktor dan praktik penegakan hukum terhadap anak di Kabupaten Sleman melalui penelitian empiris; sedangkan Rufaidah dan Widowaty menganalisis inkonsistensi pertimbangan hakim dalam perkara anak pada Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

¹ Muhammad Afrizal, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Anak Anak Pelaku Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sekayu)," *Viva Themis: Jurnal Hukum dan Humaniora* 4, no. 1 (2021), hlm. 16. DOI: <https://doi.org/10.24967/vt.v4i1.1518>

² M. Zulherawan et al., "Sosialisasi Perlindungan Anak dari Bahaya Narkotika di Kabupaten Pelalawan pada Tahun 2022," *Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2023), hlm. 3. DOI: <https://doi.org/10.56457/dinamika.v1i1.359>

³ Rahminda Janice Jessica dan Supriyono Sumbogo, "Pola Pembelajaran Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak-Anak yang Berkonflik dengan Hukum di LPKA Tangerang," *Jurnal Kriminologi Penyimpangan* 5, no. 1 (2021), hlm. 89. DOI: <https://doi.org/10.36080/djk.2113>

⁴ Divany Harbina Kaban, "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia," *Jurnal Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3 (2024), hlm. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11670332>

⁵ Firman Satrio Hutomo, "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial," *Jurnal Jurisdiction*, <https://doi.org/10.20473/jd.v4i2.25783>

⁶ Indah Aulia Harahap, "Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)," *Jurnal Al Hikmah*, vol. 6, no. 1 (2025), hlm. 20. DOI: <https://doi.org/10.30743/jhah.v6i1.10891>

⁷ Rahmat Khevin Aditia Prayudha, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polresta Kota Pekanbaru," *Jurnal Hukum Indonesia* vol. 4, no. 4 (2025), hlm. 186. DOI: <https://doi.org/10.58344/jhi.v4i3.1775>

Anak/2020/PN.Mre. Literatur tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan perlindungan anak, tetapi belum menjawab bagaimana ratio decidendi dan amar Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Prg dapat diuji secara sistematis terhadap norma UU Narkotika dan UU SPPA. Artikel ini memosisikan diri pada celah tersebut dengan menelaah hubungan antara fakta hukum, norma yang diterapkan, pertimbangan hakim, dan bentuk sanksi/tindakan dalam satu putusan konkret. Novelty artikel terletak pada konstruksi analitis tersebut, bukan semata-mata pada penggunaan satu putusan.⁸

Urgensi penelitian terletak pada kebutuhan untuk memastikan bahwa penerapan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika tidak berhenti pada penjatuhan sanksi, tetapi juga memperhatikan tujuan perlindungan, pembinaan, dan pemulihan anak. Dengan demikian, kontribusi artikel ini bersifat analitis, yaitu menguji kesesuaian ratio decidendi dan amar Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Prg dengan norma UU Narkotika dan UU SPPA serta mengidentifikasi implikasi penerapannya bagi perlindungan anak.⁹

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (doctrinal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan konseptual tidak diposisikan sebagai pendekatan tersendiri agar konsisten dengan desain penelitian. Penelitian diarahkan untuk menguji penerapan norma UU Narkotika dan UU SPPA dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Prg.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana kerangka penegakan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?; dan (2) apakah pertimbangan hukum dan amar Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Prg telah sesuai dengan norma perlindungan anak, ketentuan mengenai pidana/tindakan anak, dan ketentuan rehabilitasi yang relevan? Tujuan penelitian adalah menganalisis kedua persoalan tersebut berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doctrinal research yang menelaah hukum positif dan penerapannya dalam putusan pengadilan. Unit analisis penelitian adalah Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Prg, khususnya identitas dan posisi hukum anak tanpa mengungkap identitas pribadi, fakta hukum yang relevan, dakwaan dan ketentuan yang diterapkan, pertimbangan hakim, serta amar putusan. Parameter penilaian meliputi kesesuaian dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, peraturan pelaksana yang relevan, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, pembatasan pemidanaan anak, serta dasar hukum rehabilitasi. Analisis dilakukan dengan membandingkan norma yang berlaku dengan konstruksi hukum yang digunakan dalam putusan.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menginventarisasi dan menafsirkan norma yang relevan, yaitu UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA terutama Pasal 69–82, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laporkan sebagaimana diubah dengan Permenkes Nomor 17 Tahun 2023. Norma tersebut digunakan untuk menentukan batas dan dasar hukum pidana/tindakan anak serta rehabilitasi yang relevan.

⁸ Raudatul Zannah, Yovita Silpiani, dan Zainudin Hasan, "Peredaran Narkotika oleh Anak di Bawah Umur di Bandar Lampung," *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2023), hlm. 140. DOI: <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i1.749>

⁹ Herinda Mardin, Hariana Hariana, dan Trifandi Lasalewo, "Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkotika bagi Siswa SMP Negeri 4 Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara," *Lamahu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terpadu* 1, no. 1 (2022), hlm. 11. DOI: <https://doi.org/10.34312/lamahu.v1i1.13438>

Pendekatan kasus dilakukan terhadap Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Prg dengan menelaah fakta hukum, posisi anak dalam perkara, uraian perbuatan yang terbukti, dasar hukum yang digunakan hakim, alasan pemilihan jenis sanksi atau tindakan, serta amar putusan. Pertimbangan hakim kemudian dibandingkan dengan norma yang telah diinventarisasi, terutama ketentuan mengenai pidana dan tindakan bagi anak, kepentingan terbaik bagi anak, penggunaan pidana penjara sebagai upaya terakhir, dan ketentuan rehabilitasi dalam hukum narkotika. Dengan langkah tersebut, kesesuaian putusan dinilai berdasarkan alasan hukum yang benar-benar terdapat dalam putusan, bukan berdasarkan asumsi umum mengenai perkara anak.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas UUD 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapori sebagaimana diubah dengan Permenkes Nomor 17 Tahun 2023, serta Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Prg. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Bahan hukum tersier digunakan hanya untuk membantu memperjelas istilah hukum.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan dalam beberapa tahap: pertama, menginventarisasi norma dan prinsip hukum yang relevan; kedua, menafsirkan ruang lingkup norma tersebut; ketiga, mengidentifikasi fakta hukum dan isu hukum dalam putusan; keempat, menguji pertimbangan hakim dan amar putusan terhadap norma yang telah ditafsirkan; dan kelima, menarik kesimpulan mengenai kesesuaian penerapan hukum serta implikasinya bagi perlindungan anak. Analisis menggunakan penalaran deduktif, yaitu dari norma umum menuju penerapannya pada perkara konkret.

Hasil dan Pembahasan

Kerangka Hukum Penegakan Hukum terhadap Anak Penyalahguna Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menempatkan anak sebagai subjek yang memerlukan perlakuan khusus dalam seluruh tahapan peradilan. Untuk perkara narkotika, kerangka tersebut harus dibaca bersama UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. UU SPPA menentukan bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan UU SPPA (Pasal 69), memungkinkan hakim mempertimbangkan keadaan pribadi dan keadaan pada saat atau setelah perbuatan (Pasal 70), dan mengatur jenis pidana serta tindakan bagi anak (Pasal 71 dan Pasal 82). Ketentuan tersebut menjadi parameter penting ketika menilai pilihan sanksi dalam perkara yang dianalisis.

Rehabilitasi tidak boleh disamakan secara otomatis dengan setiap bentuk pidana atau tindakan anak. Dalam UU Narkotika, Pasal 54 mewajibkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, sedangkan Pasal 127 mengatur penyalahgunaan bagi diri sendiri dan mengharuskan hakim memperhatikan ketentuan mengenai rehabilitasi. Dalam UU SPPA, terapi akibat penyalahgunaan narkotika dapat menjadi bagian dari pembinaan di luar lembaga berdasarkan Pasal 75, sementara bentuk tindakan dan pidana anak diatur secara tersendiri dalam Pasal 71 dan Pasal 82. Karena itu, analisis harus membedakan dasar hukum rehabilitasi sebagai layanan pemulihan dari jenis pidana atau tindakan yang secara eksplisit tercantum dalam amar putusan.

Peraturan pelaksana yang relevan perlu diidentifikasi secara tepat. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 mengatur pelaksanaan wajib lapori pecandu narkotika, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 mengatur pelaksanaan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk aspek layanan kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 mengatur penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapori dan telah diubah melalui Permenkes Nomor 17 Tahun 2023. Regulasi

tersebut lebih tepat digunakan sebagai dasar pembahasan layanan rehabilitasi dibandingkan rujukan PP Nomor 18 Tahun 2020 yang terdapat pada naskah awal.¹⁰

Pelaksanaan perlindungan dan rehabilitasi anak memerlukan koordinasi antarinstansi, tetapi pernyataan mengenai keterbatasan fasilitas, sumber daya, atau anggaran harus ditempatkan sebagai temuan literatur atau kondisi kebijakan yang didukung sumber, bukan sebagai hasil empiris penelitian ini. Dalam artikel ini, isu tersebut diposisikan sebagai implikasi implementatif yang perlu diperhatikan ketika amar putusan memerlukan pelaksanaan pembinaan, pendidikan, konseling, atau rehabilitasi.¹¹

Kerangka hukum tersebut menunjukkan bahwa penilaian perkara tidak cukup hanya melihat ada atau tidaknya sanksi, tetapi harus menguji dasar hukum pilihan sanksi, alasan hakim mempertimbangkan keadaan anak, serta hubungan antara tujuan pemulihan dan bentuk pelaksanaan putusan. Dengan parameter tersebut, pembahasan selanjutnya diarahkan langsung pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Prg.¹²

Rehabilitasi menjadi aspek yang sangat ditekankan dalam UU SPPA, khususnya bagi anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Pemidanaan terhadap anak harus menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*), sedangkan pemulihan dan pembinaan harus menjadi prioritas utama. Program rehabilitasi yang dimaksud mencakup konseling, pendidikan, pembinaan kepribadian, serta pelatihan keterampilan yang bertujuan untuk membantu anak memperbaiki perilakunya dan kembali menjalani kehidupan sosial secara normal. Dengan pendekatan ini, diharapkan anak tidak hanya mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk memperbaiki masa depannya¹³.

Prinsip keadilan yang diusung dalam UU SPPA menjadi kerangka utama dalam penanganan perkara anak. Keadilan menekankan pemulihan keadaan, tanggung jawab pelaku, serta reintegrasi anak ke dalam masyarakat, bukan sekadar pembalasan melalui hukuman. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika, pengadilan diharapkan mempertimbangkan kondisi anak secara menyeluruh, termasuk latar belakang keluarga, lingkungan sosial, dan faktor psikologis, sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Selain UU SPPA, Peraturan Pemerintah (PP) sebagai regulasi pelaksana memiliki peran penting dalam memberikan pedoman teknis mengenai pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. PP ini mengatur secara lebih rinci mekanisme penanganan perkara anak, termasuk dalam kasus narkotika, dengan menegaskan bahwa setiap tahap proses hukum harus memperhatikan kondisi psikologis dan perkembangan anak. Pendekatan rehabilitatif kembali ditekankan sebagai prioritas utama, sejalan dengan semangat perlindungan anak yang diusung oleh UU SPPA¹⁴.

PP juga mengatur kewajiban pemberian pendampingan hukum sejak tahap awal proses hukum, serta menegaskan hak anak untuk menyampaikan pendapat dan didengar dalam proses peradilan. Penghormatan terhadap suara anak merupakan bagian penting dari perlindungan hak anak dan berkontribusi pada terciptanya keadilan yang lebih substantif. Selain itu, PP mendorong pelaksanaan program rehabilitasi yang komprehensif dan terjangkau, meliputi pendidikan, konseling, serta pelatihan keterampilan yang dapat membantu anak kembali berfungsi dalam masyarakat¹⁵.

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Pasal 4–6.

¹¹ Hanuring Ayu, "Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Tipologi Korban," *Journal of Rural and Development*, vol. 12, no. 1 (2024), hlm. 27. DOI: <https://doi.org/10.15294/jpmhi.v2i1.53746>

¹² Dwi Yatmoko et al., "Tinjauan Kriminologis tentang Penyalahgunaan Narkotika pada Anak," *IKRA-ITH Humanities: Jurnal Sosial dan Humaniora* 8, no. 1 (2024), hlm. 344. DOI: <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v8i1.3589>

¹³ Sofyan Rauf, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak," *Jurnal Synotic Law* vol. 1, no. 2 (2022), hlm. 101. DOI: <https://doi.org/10.56110/sl.v1i2.9>.

¹⁴ Sartika Dewi, "Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak," *Unes Journal of Swara Justisia* vol. 8, no. 2 (2024), hlm. 67. DOI: <https://doi.org/10.31933/mgnxx857>.

¹⁵ Radisman Saragih, Paltia Saragi, dan Andree Washington Hasiholan Sianipar, "Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja: Studi Kasus di Indonesia," *Jujur Vivere* 34, no. 2 (2024), hlm. 246. DOI: <https://doi.org/10.55809/hv.v34i2.361>

Dalam pelaksanaannya, PP menekankan pentingnya sinergi antarinstansi, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kementerian terkait, lembaga perlindungan anak, serta organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi lintas sektor ini diperlukan mengingat kompleksitas permasalahan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak. Dukungan dari masyarakat dan keluarga, khususnya orang tua, juga menjadi faktor kunci dalam pencegahan dan pemulihan anak dari penyalahgunaan narkoba¹⁶.

Namun demikian, implementasi UU SPPA dan PP di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman penegak hukum terhadap ketentuan khusus peradilan anak, keterbatasan fasilitas rehabilitasi yang ramah anak, serta minimnya sumber daya dan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan, serta penguatan mekanisme evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan¹⁷.

UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta Peraturan Pemerintah sebagai regulasi pendukungnya menyediakan kerangka hukum yang komprehensif dan berorientasi pada perlindungan serta rehabilitasi anak pelaku penyalahgunaan narkoba. Keberhasilan implementasi regulasi tersebut sangat bergantung pada komitmen pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan keluarga dalam menciptakan sistem peradilan anak yang adil, humanis, dan berkelanjutan demi masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa¹⁸.

Analisis Putusan Tentang Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Prg)

Pembahasan putusan difokuskan pada fakta hukum, isu hukum, pertimbangan hakim, dan amar putusan¹⁹. Dengan demikian, uraian tidak lagi mengulang latar belakang umum mengenai narkoba pada anak. Berdasarkan putusan yang menjadi objek penelitian, perkara melibatkan seorang anak berusia 16 tahun yang didakwa dalam perkara narkoba dan dalam fakta perkara disebut berperan sebagai kurir.²⁰ Analisis berikut tidak mengungkap identitas anak dan hanya menggunakan informasi yang relevan untuk pengujian hukum.

Perkara ini perlu ditempatkan dalam kerangka dua rezim hukum. Dari sisi UU Narkoba, pengadilan harus menilai ketentuan pidana yang didakwakan dan terbukti serta, apabila anak merupakan penyalah guna/pecandu/korban penyalahgunaan, mempertimbangkan ketentuan rehabilitasi yang relevan.²¹ Dari sisi UU SPPA, hakim harus mempertimbangkan usia anak, keadaan pribadi, tujuan pembinaan, serta pilihan pidana atau tindakan yang tersedia.²² Diversi juga merupakan mekanisme yang wajib diperiksa pada tahap yang ditentukan undang-undang apabila syarat Pasal 7 UU SPPA terpenuhi; penerapannya tidak boleh diasumsikan hanya karena perkara melibatkan anak.²³

Fakta perkara yang tersedia dalam bahan penelitian menunjukkan bahwa anak berusia 16 tahun, terkait narkoba jenis sabu, dan disebut berperan sebagai kurir. Bahan perkara juga menggambarkan

¹⁶ Abas Mei Julita Pasaribu dan Timbo Mangaranap Sirait, "Implementasi Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Bacarita Law Journal* 5, no. 1 (2024), hlm. 109. DOI: <https://doi.org/10.30598/bacarita.v5i1.13987>

¹⁷ Ade Irawan, Alwan Hadiyanto, dan Ciptono Ciptono, "Kebijakan Kriminal Anak dalam Kasus Narkoba: Perspektif Restorative Justice," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025), hlm. 925. DOI: <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11961>

¹⁸ Rufaidah dan Yeni Widowaty, "Inkonsistensi Putusan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Narkoba dengan Pelaku Anak," *Jurnal Yudisial* 15, no. 2 (2022), hlm. 209. DOI: <https://doi.org/10.29123/jy.v15i2.516>

¹⁹ Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Prg

²⁰ Imam Haryanto, "Konsep Perlindungan Hukum Bagi Anak Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Media Hukum Indonesia* vol. 2, no. 3 (2024), hlm. 180. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11623459>

²¹ Sainrama Pikasani Archimada, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Kabupaten Sleman," *Lex Renaissance* vol. 3, no. 6 (2021), hlm. 49. DOI: <https://doi.org/10.20885/ILR.vol6.iss3.art5>.

²² Hardy Purbanto dan Bahril Hidayat, "Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dalam Perspektif Psikologi dan Islam," *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 20, no. 1 (2023), hlm. 3 DOI: [https://doi.org/10.25299/alhikmah:jaip.2023.vol20\(1\).11412](https://doi.org/10.25299/alhikmah:jaip.2023.vol20(1).11412)

²³ Tasya Nafisatul Hasan dan Marli Candra, "Tinjauan Viktimologi terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkoba (Victimless Crime)," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (2021), hlm. 92. DOI: <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13026>

latar belakang keluarga yang kurang mampu dan lingkungan sosial yang kurang kondusif.²⁴ Informasi tersebut digunakan sebagai fakta yang dipertimbangkan dalam putusan, bukan untuk menyimpulkan bahwa anak secara otomatis merupakan korban. Posisi hukum anak tetap ditentukan oleh perbuatan yang didakwakan dan dibuktikan di persidangan serta oleh ketentuan hukum yang diterapkan hakim.²⁵ Untuk menjaga akurasi, rincian mengenai pasal dakwaan, barang bukti, dan tuntutan harus dibaca dari salinan putusan resmi; naskah penelitian ini hanya memuat fakta yang telah tersedia dalam bahan putusan yang dianalisis.²⁶

Pertimbangan hakim sebagaimana dirangkum dalam bahan penelitian menempatkan usia, latar belakang sosial, kondisi psikologis, dan potensi pemulihan anak sebagai faktor yang relevan. Hakim kemudian memilih pendekatan pembinaan/rehabilitasi dan menjatuhkan putusan yang dalam naskah awal disebut berupa rehabilitasi selama tiga tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), disertai konseling, pendidikan, dan pelatihan keterampilan.²⁷ Secara yuridis, istilah rehabilitasi harus dibedakan dari jenis pidana atau tindakan dalam UU SPPA. Karena itu, amar putusan perlu dipahami berdasarkan rumusan persis dalam putusan resmi; penelitian ini tidak mengubah istilah amar menjadi kategori hukum tertentu tanpa dasar teks putusan. Yang dapat diuji adalah apakah alasan hakim dan bentuk pelaksanaan yang diperintahkan memiliki dasar hukum serta selaras dengan prinsip perlindungan anak.²⁸

Analisis terhadap ratio decidendi menunjukkan bahwa perlindungan anak menjadi salah satu dasar penting dalam pemilihan bentuk penanganan. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 70 UU SPPA yang membuka ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan keadaan pribadi anak dan keadaan yang menyertai perbuatan, serta Pasal 81 ayat (5) yang menempatkan pidana penjara terhadap anak sebagai upaya terakhir. Namun, kesesuaian putusan tidak cukup disimpulkan dari hasil akhirnya; alasan hukum, jenis sanksi/tindakan, dan dasar pasal yang digunakan harus dibaca secara bersamaan. Dengan parameter tersebut, putusan dapat dinilai memiliki orientasi perlindungan anak sepanjang pertimbangan dan amar yang tercantum dalam putusan memang ditopang oleh norma yang relevan.²⁹

Tantangan implementasi tidak ditempatkan sebagai temuan empiris penelitian ini. Literatur dan regulasi menunjukkan bahwa rehabilitasi memerlukan layanan kesehatan, intervensi psikososial, pendidikan, dan dukungan keluarga. Implikasi bagi perkara yang dianalisis adalah bahwa pelaksanaan amar putusan perlu disertai mekanisme pembimbingan dan evaluasi yang jelas serta koordinasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas layanan anak. Rekomendasi tersebut diturunkan dari kebutuhan pelaksanaan putusan, bukan dari klaim bahwa seluruh fasilitas rehabilitasi di Indonesia mengalami kondisi yang sama.

Berdasarkan analisis tersebut, perkara Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Prg menunjukkan pentingnya menguji putusan anak secara berlapis: pertama, apakah fakta hukum dan ketentuan pidana yang diterapkan telah tepat; kedua, apakah hakim mempertimbangkan keadaan pribadi dan kepentingan terbaik anak; dan ketiga, apakah bentuk sanksi atau tindakan yang dijatuhkan mempunyai dasar hukum dan dapat dilaksanakan secara efektif. Pendekatan ini sekaligus memperjelas kontribusi artikel terhadap penelitian terdahulu yang lebih banyak membahas praktik penegakan hukum secara umum atau putusan lain.

²⁴ Mona Safitri Fatiah et al., "Berbagi dan Konseling tentang Bahaya Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPKA) Provinsi Papua," *I-Com: Jurnal Masyarakat Indonesia* 4, no. 1 (2024), hlm. 270. DOI: <https://doi.org/10.33379/icom.v4i1.4007>

²⁵ Deliani, "Pertimbangan Hakim terhadap Penyalahgunaan Narkotika pada Anak-Anak," *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 4, no. 2 (2021), hlm. 51. DOI: [10.33395/juripol.v4i2.11114](https://doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11114)

²⁶ Moch Rahmania Yudha dan M. Sifa'F. Yulianis, "Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dengan Menerapkan Restorative Justice," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 8 (2024), hlm. 5. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10839295>

²⁷ Novi Novitasari dan Nur Rochaeti, "Proses Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021), hlm. 97. DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.96-108>

²⁸ Sainrama Pikasani Archimada, "Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Kabupaten Sleman," *Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021), hlm. 495. DOI: <https://doi.org/10.20885/LR.vol6.iss3.art5>

²⁹ Tri Annisa, "Pentingnya Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak di Usia Remaja untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 1 (2023), hlm. 352. DOI: <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i1.4573>

Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba harus menggunakan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA secara terpadu. UU Narkotika menyediakan kerangka mengenai penyalah guna, pecandu, korban penyalahgunaan, dan rehabilitasi, sedangkan UU SPPA mengatur perlakuan khusus terhadap anak, jenis pidana dan tindakan, serta pembatasan pemidanaan. Dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Prg, bahan penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan usia 16 tahun, latar belakang sosial, kondisi psikologis, dan potensi pemulihan anak serta memilih pendekatan pembinaan/rehabilitasi. Dengan demikian, temuan utama penelitian bukan sekadar bahwa putusan “sesuai”, melainkan bahwa ratio decidendi-nya menunjukkan orientasi perlindungan anak yang harus diuji bersama dasar hukum dan rumusan amar putusan. Penilaian kesesuaian terutama bertumpu pada penggunaan pertimbangan keadaan pribadi anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dan pembatasan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Implikasi penelitian adalah perlunya memastikan bahwa setiap putusan terhadap anak penyalahguna narkoba membedakan secara jelas antara rehabilitasi sebagai layanan pemulihan dan pidana/tindakan sebagai bentuk pertanggungjawaban menurut UU SPPA. Rekomendasi yang diturunkan dari temuan ini adalah agar aparat dan lembaga pelaksana putusan mencantumkan serta menjalankan dasar hukum, bentuk layanan, tujuan pembinaan, dan mekanisme evaluasi secara jelas. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan satu putusan dan tidak melakukan penelitian lapangan mengenai pelaksanaan amar putusan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat menguji pelaksanaan rehabilitasi atau pembinaan pada beberapa putusan dan wilayah agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai konsistensi praktik peradilan anak.

Referensi

- Abas Mei Julita Pasaribu dan Timbo Mangaranap Sirait, “Implementasi Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Bacarita Law Journal* 5, no. 1 (2024), hlm. 109. DOI: <https://doi.org/10.30598/bacarita.v5i1.13987>
- Ade Irawan, Alwan Hadiyanto, dan Ciptono Ciptono, “Kebijakan Kriminal Anak dalam Kasus Narkotika: Perspektif Restorative Justice,” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025), hlm. 925. DOI: <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11961>
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, “Gelar ToT, BNN RI Siap Berikan Pelayanan Rehabilitasi Narkotika Terbaik untuk Anak,” 26 Februari 2024.
- Deliani, “Pertimbangan Hakim terhadap Penyalahgunaan Narkotika pada Anak-Anak,” *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 4, no. 2 (2021), hlm. 51. DOI: [10.33395/juripol.v4i2.11114](https://doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11114)
- Divany Harbina Kaban, “Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia,” *Jurnal Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3 (2024), hlm. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11670332>
- Dwi Yatmoko et al., “Tinjauan Kriminologis tentang Penyalahgunaan Narkotika pada Anak,” *IKRA-ITH Humanities: Jurnal Sosial dan Humaniora* 8, no. 1 (2024), hlm. 344. DOI: <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v8i1.3589>
- Firman Satrio Hutomo, “Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial,” *Jurnal Jurisdiction*, <https://doi.org/10.20473/jd.v4i2.25783>
- Hanuring Ayu, “Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Tipologi Korban,” *Journal of Rural and Development*, vol. 12, no. 1 (2024), hlm. 27. DOI: <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53746>
- Hardy Purbanto dan Bahril Hidayat, “Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dalam Perspektif Psikologi dan Islam,” *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 20, no. 1 (2023), hlm. 3 DOI: [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20\(1\).11412](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20(1).11412)
- Herinda Mardin, Hariana Hariana, dan Trifandi Lasalewo, “Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba bagi Siswa SMP Negeri 4 Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara,” *Lamahu: Jurnal*

- Pengabdian Masyarakat Terpadu 1, no. 1 (2022), hlm. 11. DOI: <https://doi.org/10.34312/lamahu.v1i1.13438>
- Imam Haryanto, "Konsep Perlindungan Hukum Bagi Anak Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Media Hukum Indonesia* vol. 2, no. 3 (2024), hlm. 180. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11623459>
- Indah Aulia Harahap, "Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)," *Jurnal Al Hikmah*, vol. 6, no. 1 (2025), hlm. 20. DOI: <https://doi.org/10.30743/jhah.v6i1.10891>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laporkan.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laporkan.
- M. Zulherawan et al., "Sosialisasi Perlindungan Anak dari Bahaya Narkotika di Kabupaten Pelalawan pada Tahun 2022," *Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2023), hlm. 3. DOI: <https://doi.org/10.56457/dinamika.v1i1.359>
- Moch Rahmania Yudha dan M. Sifa'F. Yulianis, "Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dengan Menerapkan Restorative Justice," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 8 (2024), hlm. 5. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10839295>
- Mona Safitri Fatiah et al., "Berbagi dan Konseling tentang Bahaya Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Anak (LPKA) Provinsi Papua," *I-Com: Jurnal Masyarakat Indonesia* 4, no. 1 (2024), hlm. 270. DOI: <https://doi.org/10.33379/icom.v4i1.4007>
- Muhammad Afrizal, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Anak Anak Pelaku Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sekayu)," *Viva Themis: Jurnal Hukum dan Humaniora* 4, no. 1 (2021), hlm. 16. DOI: <https://doi.org/10.24967/vt.v4i1.1518>
- Novi Novitasari dan Nur Rochaeti, "Proses Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021), hlm. 97. DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.96-108>
- Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Prg
- Radisman Saragih, Paltiada Saragi, dan Andree Washington Hasiholan Sianipar, "Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja: Studi Kasus di Indonesia," *Jujur Vivere* 34, no. 2 (2024), hlm. 246. DOI: <https://doi.org/10.55809/hv.v34i2.361>
- Rahmanda Janice Jessica dan Supriyono Sumbogo, "Pola Pembelajaran Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak-Anak yang Berkonflik dengan Hukum di LPKA Tangerang," *Jurnal Kriminologi Penyimpangan* 5, no. 1 (2021), hlm. 89. DOI: <https://doi.org/10.36080/djk.2113>
- Rahmat Khevin Aditia Prayudha, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polresta Kota Pekanbaru," *Jurnal Hukum Indonesia* vol. 4, no. 4 (2025), hlm. 186. DOI: <https://doi.org/10.58344/jhi.v4i3.1775>
- Raudatul Zanah, Yovita Silpiani, dan Zainudin Hasan, "Peredaran Narkotika oleh Anak di Bawah Umur di Bandar Lampung," *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2023), hlm. 140. DOI: <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i1.749>
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkotika.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Pasal 4-6 dan Pasal 66-70*

- Rufaidah dan Yeni Widowaty, "Inkonsistensi Putusan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika dengan Pelaku Anak," Jurnal Yudisial 15, no. 2 (2022), hlm. 209. DOI: <https://doi.org/10.29123/jy.v15i2.516>
- Sainrama Pikasani Archimada, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kabupaten Sleman," Lex Renaissance 6, no. 3 (2021), hlm. 493–504. DOI: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art5>
- Sartika Dewi, "Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak," Unes Journal of Swara Justisia vol. 8, no. 2 (2024), hlm. 67. DOI: <https://doi.org/10.31933/mgnxx857>.
- Sofyan Rauf, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak," Jurnal Synotic Law vol. 1, no. 2 (2022), hlm. 101. DOI: <https://doi.org/10.56110/sl.v1i2.9>.
- Tasya Nafisatul Hasan dan Marli Candra, "Tinjauan Viktimologi terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (Victimless Crime)," PAMPAS: Journal of Criminal Law 2, no. 2 (2021), hlm. 92. DOI: <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13026>
- Tri Annisa, "Pentingnya Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak di Usia Remaja untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba," Jurnal Dinamika Sosial Budaya 25, no. 1 (2023), hlm. 352. DOI: <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i1.4573>